**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**
**PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA**
**PENGADILAN AGAMA TARAKAN**
Jalan Sei Sesayap Nomor 1, Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan 77124,
www.pa-tarakan.go.id, patarakan1b@gmail.com / delegasipatarakan@gmail.com

Nomor : 31/PAN.PA.W34-A2/HK2.6/II/2026 Tarakan, 6 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Uang Sisa Panjar Perkara

Kepada Yth.
**Ida Wati binti Hamdan**
Di Jembatan Besi, Gang Sanusi, RT. 1, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Berdasarakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2018 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, maka oleh karena itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara saudara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Tar telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 28 Mei 2025.
2. Bahwa agar saudara segera mengambil Uang Sisa Panjar Biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) pada Kasir Pengadilan Agama Tarakan pada hari kerja dan jam kerja.
3. Bahwa bilamana saudara tidak mengambil uang sisa panjara perkara dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat ini, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan disetorkan ke **KAS NEGARA**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Agama Tarakan
**Sapruddin, S.Kom., S.H.**
NIP. 198707252009121003

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tarakan (*sebagai laporan*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.